



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa usaha pariwisata sebagai bagian dari kepariwisataan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas produk, layanan dan pengelolaan usaha pariwisata agar selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, sosial budaya dan kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 865);
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Bersama Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 681);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

dan

WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
12. Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
13. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
14. Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
15. Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
16. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
17. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
18. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
19. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
20. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
21. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
22. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
23. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, dan *homestay* yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

24. Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
25. Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
26. Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan
27. Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan
28. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
29. Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
30. Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
31. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
32. Usaha Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
33. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
34. Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
35. Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
36. Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
37. Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

38. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
39. Usaha Rumah Bernyayi Keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
40. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
41. Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
42. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
43. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
44. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
45. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
46. Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
47. Usaha Wisata Mancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
48. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
49. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

50. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
51. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
52. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
53. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha kawasan pariwisata dan/atau klasifikasi usaha kawasan pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha kawasan pariwisata.
57. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini yang bersifat administratif.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Usaha Pariwisata dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi Kepariwisata Daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru;
- c. memajukan kebudayaan daerah;
- d. mengangkat citra daerah; dan
- e. peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dilaksanakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama serta nilai budaya dan kearifan lokal;
- b. memberi manfaat untuk peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. memelihara kelestarian dan perlindungan lingkungan; dan
- e. mematuhi kode etik kepariwisataan Daerah, nasional dan internasional.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. menyediakan informasi Kepariwisataan, melaksanakan promosi pariwisata serta memberikan perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan Wisatawan;
- b. membangun industri pariwisata dan menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata;
- c. memelihara dan mengembangkan destinasi pariwisata serta melestarikan aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pelatihan sumber daya manusia Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bidang Usaha Pariwisata;
- g. memfasilitasi pembentukan kelembagaan usaha pariwisata serta kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha skala besar; dan
- h. melakukan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat dan pemulihan pariwisata daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata, wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.

- (3) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Pasal 7

- (1) Usaha pariwisata yang tergolong:
- a. usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - b. usaha besar, berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Penggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi bidang usaha:
- a. kawasan pariwisata;
 - b. daya tarik wisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. jasa pramuwisata;
 - i. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - j. jasa informasi pariwisata;
 - k. jasa konsultan pariwisata;
 - l. wisata Tirta; dan
 - m. SPA.
- (2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari jenis usaha dan subjenis usaha.

Pasal 9

Bidang Usaha Daya Tarik Wisata, meliputi jenis usaha:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya;
- c. daya tarik wisata buatan;
- d. wisata dayung;
- e. wisata mancing; dan
- f. wisata olahraga tirta.

Pasal 10

Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi Usaha Angkutan Jalan Wisata dan usaha sejenis lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata;
- b. agen perjalanan wisata; dan
- c. usaha sejenis lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman, meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. kafe;
- c. jasa boga;
- d. pusat penjualan makanan;
- e. rumah makan; dan
- f. usaha sejenis lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi, meliputi jenis usaha:

- a. usaha hotel;
- b. pondok wisata;
- c. bumi perkemahan;
- d. jasa manajemen hotel;
- e. rumah wisata; dan
- f. motel.

Pasal 14

(1) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, meliputi jenis usaha:

- a. gelanggang rekreasi olahraga;
- b. arena permainan;
- c. rumah pijat;
- d. taman rekreasi;
- e. rumah bernyanyi keluarga;
- f. jasa impresariat/promotor;
- g. SPA; dan
- h. gelanggang seni.

(2) Usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi subjenis usaha:

- a. rumah bilyar;
- b. gelanggang renang;
- c. lapangan tenis;
- d. gelanggang futsal;
- e. gelanggang bulutangkis;
- f. gelanggang basket;
- g. pusat kebugaran
- h. sanggar senam; dan
- i. *waterboom/waterpark*.

(3) Usaha Taman Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi subjenis usaha:

- a. taman rekreasi; dan
- b. taman bertema.

- (4) Usaha Gelanggang Seni sebagaimana di maksud di pada ayat (1) huruf h meliputi subjenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni; dan
 - c. gedung pertunjukan seni.

Bagian Ketiga
Waktu Operasional Usaha

Pasal 15

- (1) Waktu operasional Usaha Arena Permainan, Usaha Taman Rekreasi, usaha gelanggang renang, usaha lapangan tenis, usaha gelanggang futsal, usaha gelanggang bulutangkis, usaha gelanggang basket, dan usaha pusat kebugaran, dimulai dari pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita.
- (2) Waktu operasional Usaha Rumah Pijat, usaha salon kecantikan dan rias pengantin, serta Usaha SPA, dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (3) Waktu operasional Usaha Karaoke, dimulai dari pukul 10.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita, kecuali hari Sabtu dimulai dari pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- (4) Waktu operasional usaha rumah bilyar, dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita, kecuali hari Sabtu pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- (5) Dalam keadaan tertentu atau kondisi kahar, Walikota dapat melakukan perubahan/penyesuaian waktu operasional Usaha Pariwisata sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan keputusan Walikota.

Pasal 16

Ketentuan mengenai waktu operasional penyelenggaraan Usaha Pariwisata pada bulan puasa (Ramadhan), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Standar Usaha Pariwisata

Pasal 17

- (1) Standar Usaha Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan norma agama, budaya dan kearifan lokal di Daerah.
- (2) Khusus untuk standar usaha rumah pijat yang menggunakan sekat pembatas ruangan, harus menggunakan sekat pembatas ruangan dengan celah 30 (tiga puluh) centimeter dari lantai.
- (3) Standar Usaha bagi pengelola Daya Tarik Wisata, harus memenuhi kriteria:
 - a. memperhatikan kearifan lokal;
 - b. menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar;
 - c. memiliki standar operasional prosedur;

- d. menyediakan tempat untuk promosi dan pemasaran 20% (dua puluh persen) produk lokal;
- e. menyediakan fasilitas kesehatan;
- f. memiliki ruang tunggu yang nyaman disekitar tempat parkir;
- g. adanya tempat ibadah/musholla; dan
- h. *Cleanliness Health Safety Environment Sustainability* (CHSE).

Pasal 18

- (1) Setiap Standar Usaha Pariwisata harus memiliki sertifikat usaha.
- (2) Sertifikat usaha diterbitkan oleh lembaga independen yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA

Pasal 19

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 20

Setiap Pengusaha Pariwisata, berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Pengusaha Pariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap Pengusaha Pariwisata, wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, kearifan lokal dan menjaga keharmonisan dengan masyarakat lokal;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada Wisatawan;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif kepada Wisatawan;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesejukan, keselamatan dan kenangan bagi wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi kepada Wisatawan terhadap Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

- f. mengembangkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. mengutamakan penggunaan produk dan tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. mematuhi jam operasional usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- m. menjaga citra dan kelestarian budaya Daerah;
- n. menerapkan standar usaha, standar kompetensi, dan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyediakan fasilitas kesehatan;
- p. memiliki ruang tunggu yang nyaman di sekitar tempat parkir ; dan
- q. menyediakan panduan mitigasi bencana pada objek wisata yang di kelolanya seperti jalur evakuasi.

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu Daya Tarik Wisata.

Pasal 23

Setiap Pengusaha Pariwisata dilarang memindahtangankan jenis perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata kepada pihak lain.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pembangunan pariwisata dan berperan aktif dalam upaya pengembangan Daya Tarik Wisata serta pemberian informasi terkait dengan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung dan/atau laporan pengaduan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

- (3) Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata atau Daya Tarik Wisata melalui pengembangan dan perlindungan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 25

Dalam Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah/Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dengan TDUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan atas Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan atas pendanaan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan Usaha Pariwisata kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan kegiatan Usaha Pariwisata, meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 21, dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1995 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1995 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1995 tentang Usaha dan Penggolongan Hotel dengan Tanda Bunga Melati (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1998 Nomor 11 Seri B);

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 11 Tahun 1995 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1995 Nomor 10 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 11 Tahun 1995 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 1998 Nomor 12 Seri B);
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 23 Tahun 1997 tentang Usaha Pondok Wisata; dan
 4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram.
pada tanggal 4 Mei 2023

WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 4 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


Hj. BAIQ EVI GANEVIA

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI E

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : NOMOR 11 TAHUN 2023.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Keberadaan sektor pariwisata menunjukkan peran strategis dalam kontribusinya mendukung pembangunan daerah dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penerimaan asli pendapatan daerah, pengembangan wilayah, sekaligus dapat menyerap investasi dan tenaga kerja di Daerah. Dinamika dan tantangan ke depan telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan kepariwisataan yang harus memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan daerah, baik aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaannya.

Selain itu, Usaha Pariwisata harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, kemandirian daerah, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah. Dengan demikian, Usaha Pariwisata dapat mendukung tumbuhnya investasi dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik daerah.

Untuk maksud tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Usaha Jasa Pariwisata harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 3